



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**IZIN PEMBELIAN TEMBAKAU DAN
IZIN PENGUSAHAAN GUDANG TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pelaksanaan aktivitas pembelian dan pengusaha gudang tembakau serta menggalang kontribusi demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi, diperlukan suatu perizinan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada huruf a konsideran menimbang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur Izin Pembelian dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 1988 Nomor 2 Seri C).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG IZIN PEMBELIAN TEMBAKAU DAN IZIN PENGUSAHAAN GUDANG TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati, adalah Bupati Pamekasan ;
2. Gudang, adalah Gedung atau Bangunan yang dipergunakan untuk ditempati, menyimpan, mengeringkan dan atau mengolah tembakau ;
3. Tembakau, adalah tembakau daun (kering) dan tembakau rajangan ;
4. Pemohon, adalah Orang atau Badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pembelian dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau ;
5. Pemegang Izin, adalah Pemohon yang mendapat Izin Pembelian dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau ;
6. Izin Pembelian, adalah Izin atas pembelian tembakau yang dilakukan secara rutin dan atau insidentil dalam usaha jual beli tembakau ;
7. Izin Pengusahaan Gudang, adalah Izin atas usaha pemanfaatan bangunan gudang guna menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan dan pengelolaan tembakau ;
8. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pembelian tembakau dan izin pengusahaan gudang tembakau ;
10. Plat Nomor, adalah suatu identitas yang merupakan kelengkapan pemberian izin pengusahaan gudang tembakau yang memuat nama, jenis usaha, nomor izin dan masa berlakunya izin ;
11. Surat Izin, adalah suatu identitas yang merupakan kelengkapan pemberian izin pembelian tembakau yang memuat nama, nomor izin dan masa berlakunya izin ;
12. Tempat Usaha, adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara rutin dan atau insidentil dalam suatu bidang dengan mencari keuntungan ;
13. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Penyidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
17. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;

18. Penyelidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan ;
19. Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ;
20. Keterangan Ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

BAB II
NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau, dipungut retribusi atas pemberian izin pembelian tembakau dan izin pengusahaan gudang tembakau.
- (2) Obyek Retribusi adalah Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau yang berada di dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang memperoleh Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau.
- (4) Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang dikenakan wajib bayar atas pemberian Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan aktifitas pembelian tembakau, harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah pemohon membayar retribusi dan menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan jual beli tembakau.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha gudang yang menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan dan pengolahan tembakau sebagai hasil pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memiliki izin pengusahaan gudang tembakau dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ;
- (3) Pemegang Izin tidak dapat memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Untuk balik nama perubahan jenis usaha, dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru.

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Pembelian harus dapat menunjukkan Surat Izin jika sewaktu-waktu ditanyakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang Izin Pengusahaan Gudang Tembakau, harus memasang Plat Nomor pada dinding depan tempat usahanya yang mudah dibaca.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembelian Tembakau ditetapkan selama 1 (satu) tahun ;
- (2) Jangka waktu berlakunya Izin Pengusahaan Gudang Tembakau ditetapkan selama 1 (satu) tahun ;

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**
Pasal 8

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi atas Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin dimaksud.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Setiap pemberian Izin Pembelian Tembakau dan atau Izin Pengusahaan Gudang Tembakau, dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas Izin Pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi atas Izin Pengusahaan Gudang Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00/m² luas lantai.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipungut dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Saat Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dari jumlah yang seharusnya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XIII
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 18

Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tertentu, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan dimaksud huruf b berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dimaksud huruf d serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 04 Juli 2002
BUPATI PAMEKASAN,


DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 04 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PEMBELIAN TEMBAKAU DAN
IZIN PENGUSAHAAN GUDANG TEMBAKAU

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tatanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang didasarkan atas prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan dengan prioritas pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan Pendapatan berupa penerimaan dan perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai potensi yang memadai karena laju pertumbuhannya sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

Secara eksplisit, Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau tidak termasuk jenis Retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Akan tetapi berdasarkan kewenangan otonomi dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan dimaksud, maka Izin Pembelian dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau merupakan pengecualian dan dapat dikategorikan kedalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu dengan eksistensinya yang bersandar pada pemberdayaan peran serta masyarakat dalam hal ini Pengusaha Gudang Tembakau.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : yang dimaksud dengan pembelian adalah pembelian tembakau paling sedikit 5 (lima) ton sehari.
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sehingga tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 : cukup jelas.